



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

### NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : 28 Januari 2022  
Waktu : 09.00 s.d 17.00  
Agenda Rapat : Rapat Sinkronisasi Pemetaan Urusan yang dapat Dikerjasamakan

- 
- I. Rapat Pembahasan dibuka : Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bapak (Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si) oleh
- II. Narasumber : 1. Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri (Dr. Safrizal, ZA, M.Si) dengan tema “ Gubernur Wakil Pemerintah Pusat”;  
2. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bapak (Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si) dengan tema “Kebijakan Kerja Sama Daerah dalam Upaya Peningkatan pertumbuhan Ekonomi Daerah”;  
3. IRC Consultant NSLIC (Sad Dian Otomo, M.Si) dengan tema “Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka Kerja Sama Daerah”.  
4. Dan Kepala Biro Pemkesra Provinsi Bali dengan tema”” Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Provinsi Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- III. Rapat Pembahasan dibuka : Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bapak (Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si). oleh
- IV. Narasumber : 1. Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri (Dr. Safrizal, ZA, M.Si) dengan tema “ GWPP”;  
2. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bapak (Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si) dengan tema “Kebijakan Kerja Sama Daerah dalam Upaya Peningkatan pertumbuhan Ekonomi Daerah”;  
3. IRC Consultant NSLIC (Sad Dian Otomo, M.Si) dengan tema “Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka Kerja Sama Daerah”.  
4. Dan Kepala Biro Pemkesra Provinsi Bali dengan tema”” Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Provinsi Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

## V. Peserta Rapat Koordinasi

1. Gubernur seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
3. Perangkat Daerah yang menangani Kerja Sama seluruh Indonesia.

## VI. Kata Pengantar Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bapak (Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si Beliau menyampaikan :

Definisi Kerja Sama Daerah adalah Usaha Bersama antara Daerah dan Daerah lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga, dan/ Antara Daerah dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dlm pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pemetaan menjadi bagian penting dari perencanaan dan untuk mengantisipasi kelemahan dalam identifikasi KSD juga untuk mengatasi keterbatasan dalam melakukan identifikasi Kerja Sama Daerah. Sedangkan tujuan kegiatan pemetaan ini adalah sebagai tindaklanjut adanya perbedaan pemahaman antar perangkat daerah, pemerintah dan mitra kerja sama terutama perihal tahapan kerja sama, format naskah kesepakatan kerja sama dan sebagai bahan rancangan untuk dintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)".

Salah satu dasar hukum dalam hal pelaksanaan kerja sama adalah sesuai Pasal 5 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2018 mengamanatkan daerah yang akan melakukan kerja sama untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah;

Dan Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasama dan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah;

Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Kerja Sama Daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDDPK);

## V. Hasil Rapat

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pemetaan Urusan Pemerintahan Dalam KSD adalah :

1. TKKSD, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi KSD selaku sekretariat TKKSD kepada masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan;
2. Agar Kementerian/LPND, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki proyeksi mengenai urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dalam rangka kerja sama daerah;
3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki perencanaan yang jelas dalam melaksanakan tahapan-tahapan kerja sama daerah dan hasilnya dapat menjadi bahan rancangan untuk dintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga kerja sama dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan saling menguntungkan;
4. Pemerintah Daerah agar menyusun daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan jangka waktu kerja sama skala prioritas;

5. Pemerintah Daerah agar melakukan pemetaan secara aktif dan memanfaatkan peluang tawaran untuk kerja sama daerah sehingga potensi unggulan daerah dapat dioptimalkan;
6. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan tujuan perencanaan, prinsip perencanaan, serta filosofi perencanaan program sebagai salah satu pendukung dalam pelaksanaan kerja sama, salah satunya perencanaan melalui pendekatan politik, teknokratis dan perencanaan partisipatif serta top down dan bottom up.

Notulis

Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si  
Nip. 19801101 200312 2003